



Peran Polisi Pamong Praja dalam Menangani Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2000-2020

Bambang Eka Saputra¹, Abdul Hafiz¹, Abdul Rasyad¹, Lalu Murdi¹, Muhammad Shulhan Hadi¹, Muchamad Triyanto²

*Corresponding email Author: pakdebambangdhp@gmail.com

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi

²Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hamzanwadi

Abstrak: Eksistensi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, baik sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka. Peran Pol-PP mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Lombok Timur menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya Pol-PP di Indonesia dan Lombok Timur, dan mengetahui peran Pol-PP dalam menjaga dan mengatasi ketentraman dan ketertiban umum di Lombok Timur. Metode penelitian sejarah digunakan untuk mengungkap tentang eksistensi dan peran Pol-PP dalam menjaga keamanan, dan ketertiban dalam roda pemerintahan di Lombok Timur. Tahapan metode sejarah dilakukan melalui heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pol-PP di Lombok Timur telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap keberhasilan pemerintah daerah Lombok Timur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya. Hal ini terwujud dari periode tahun 2000-2020 dimana peran dan fungsi Pol-PP berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, Polisi, Pamong, Praja, Lombok

The Role of the Civil Service Police in Handling Public Peace and Order in East Lombok Regency 2000-2020

Abstract: *The existence of the Civil Service Police (Pol-PP) in the historical trajectory of the Indonesian nation has become an inseparable part of the administration of government, both from the Dutch colonial period until Indonesia's independence. The role of Pol-PP in realizing peace and tranquility in East Lombok is part of the routine agenda of the local government. This study aims to determine the history of the establishment of Pol-PP in Indonesia and East Lombok. Knowing the role of Pol-PP in maintaining and overcoming public peace and order in East Lombok. The historical research method is used to reveal the existence and role of Pol-PP in maintaining security and order in the wheels of government in East Lombok. The stages of the historical method are carried out through heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study indicate that the Pol-PP in East Lombok has made a significant contribution to the success of the East Lombok regional government in maintaining peace and order in the community in particular. This was realized from the period 2000-2020 where the role and function of Pol-PP went well.*

Keywords: *Role, Civil, Service, Police, Lombok*



PENDAHULUAN

Eksistensi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) tidak dapat disangkal bahwa peran dan misi yang diemban oleh Pol-PP di tengah masyarakat dapat memberikan dampak yang sangat positif dalam mendukung ketertiban dan keamanan. Hal ini dapat terjadi jika peran dalam menjalankan misi tersebut tetap berjalan dan mengacu pada aturan-aturan negara yang memberikan fungsi dan tugas, hak dan kewajiban atas kinerja dari Pol-PP itu sendiri.

Keamanan dan ketertiban suatu wilayah tidak terlepas dari kekuatan peran para aparat negara termasuk di dalamnya adalah Pol-PP. Dalam konteks ini Pol-PP berstatus sebagai perangkat sipil dan diklaim sebagai sebuah lembaga besar di bawah garis komando Departemen Dalam Negeri atau di bawah instansi-instansi lainnya seperti Gubernur, Walikota, maupun Bupati (Abidin, 2000, p. 7). Pol-PP dibentuk sebagai perangkat wilayah dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban umum dalam menegakkan peraturan daerah yang ada di setiap daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam konteks wacana reformasi dan otonomi daerah (Safitri, 2016), keberadaan Pol-PP di Kabupaten Lombok Timur selaku perangkat wilayah semakin dipandang perlu dalam mengaktualisasikan fungsi dan tugasnya pada masyarakat umum terutama pada persoalan-persoalan yang menjamin rasa keamanan dan ketertiban.

Pol-PP merupakan perangkat dekosentralisasi dan unsur pelaksana yang membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum terutama di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah (Tafsir, 1999, p. 6). Sementara dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Indoensia, 1999), dijelaskan bahwa Pol-PP adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban di bidang pemerintahan umum (Sujatmo, 1985, p. 155). Pol-PP merupakan pembantu Kepala Wilayah di bidang pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakkan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah (Abidin, 2000, p. 14). Pol-PP dapat juga dipahami sebagai seperangkat khusus yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat dekosentralisasi dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Suparlan, 1999: 4). Sehubungan dengan itu maka dapat dipahami bahwa

Pol-PP merupakan penyelenggara ketentraman dan ketertiban, sebagai perangkat wilayah dan perangkat dekosentralisasi di bidang pemerintahan daerah.

Tugas Pol-PP antara lain yaitu; a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya, b) Melakukan penegakan Pertauran Daerah dan keputusan kepala daerah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Abidin, 2000). Fungsi Pol-PP meliputi; a) Melaksanakan tugas-tugas yang laun yang diberikan atasan, b) Penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, c) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja, d) Penyusunan program dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sementara menurut Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah tahun 1992 meliputi; a) Menyusun laporan tentang pelaksanaan tugasnya, b) Menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan petunjuk Kepala Wilayah, c) Menghimpun dan mengolah data, informasi serta menyusun rencana kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di daerah.

Ketentraman adalah aman, damai tidak terdapat kekacauan ditempat yang mereka dapat bekerja dengan giat, tenang, berkat kehidupan ekonomi yang lebih baik, para Pegawai Negeri dapat hidup (Poerwadarminta, 1976). Ketentraman adalah tentram, bebas dari rasa takut (Suparlan, 1999). Pendapat pendapat di atas menunjukkan bahwa ketentraman adalah tentram, aman, dan damai dalam kehidupan masyarakat. Wujud dari ketentraman masyarakat meliputi yaitu; (a) Terciptanya rukun tetangga di lingkungan masyarakat, (b) Terciptanya tali persaudaraan dengan manusia lainnya di lingkungan masyarakat, (c) Terciptanya toleransi terhadap agama yang satu dengan yang lainnya di lingkungan masyarakat (Nuraini, 2004).

Merujuk Kamus Umum Bahasa Indonesia (Sadjijono, 1994, p. 29) bahwa “yang dimaksud dengan aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut terlindung dan tersembunyi, maka dalam hal ini aman bersangkutan dengan psikologi dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Dengan makna yang sama dijelaskan bahwa kemanan merupakan suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.

Pengertian ini secara umum mengandung setidaknya empat pengertian dasar yaitu; 1) *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; 2) *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; 3) *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; 4) *Feace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah (Evi Rinawati, 2018).

Adapun ketertiban dapat dimaknai sebagai “suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada” (Rinawati & Mayarni, 2018: 2). Kedua fungsi ini sejalan dengan tugas dan fungsi Pol-PP seperti yang dapat dilihat di bagian pembahasan hasil penelitian di Lombok Timur ini. Lebih jelas bahwa tugas dan fungsi Pol-PP dalam memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat sudah di atur dalam peraturan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan yaitu; melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, mengamankan ketercapaian peraturan daerah, dan sanksi administratif bagi yang melanggar (Syarief et al., 2014).

Penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain di Indonesia, tetapi secara umum belum ada yang membahas peran dan fungsi sosial Pol-PP dalam konteks sejarah. Penelitian lebih banyak berkaitan dengan peran komunikasi Pol-PP atas pembinaan pedagang kaki lima, penegakan atas beberapa peraturan daerah, penegakan hak asasi manusia, penertiban pengemis, tanpa memberikan penjelasan secara lebih lengkap tentang sejarah Pol-PP (Budijanto, 2012; Desthiani, 2020; Loebaloe et al., 2015; Mardiani et al., 2018; Muhammad, 2021; Wahyono, 2020; Wal'Iqram, 2017). Keberbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas, di samping lebih melihat pada aspek peran Pol-PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Lombok Timur, tetapi juga melihat Pol-PP dalam pespektif historis. Oleh karena itu atas dasar pemikiran inilah kiranya perlu dikaji kembali sejarah dan peranan Pol-PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Lombok Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya Pol-PP di Indonesia dan Lombok Timur, dan mengetahui peran Pol-PP dalam menjaga dan mengatasi ketentraman dan ketertiban umum di Lombok Timur. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berarti

terhadap dunia ilmu pengetahuan terutama terkait dengan sejarah dan peran Pol-PP dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang efektif dalam mengumpulkan sumber, dan menyajikannya sebagai suatu sintesa dalam bentuk tertulis. Penulisan sejarah yang imajinatif dari masa lampau didasarkan pada data yang diperoleh dan dikonstruksi melalui historiografi/penulisan sejarah (Gottschalk, 1985, p. 32). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber-sumber terkait melalui wawancara dengan para pejabat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur dan para staf ataupun yang telah pensiun di Satuan Pol-PP Kabupaten Lombok Timur. Sumber data juga didapatkan dari buku-buku yang membahas tentang sejarah Pol-PP dalam menangani ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Buku-buku yang digunakan antara lain; buku Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Himpunan Peraturan tentang Polisi Pamong Praja, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, Buku Bakesbanglinmas dan Pamong Praja serta Kepala Wilayahnya. Selanjutnya tahap kedua dilakukan verifikasi. Data dikritik melalui kritik eksterna dan internal untuk menguji keaslian data sejarah yang telah diperoleh. Tahap ketiga melakukan interpretasi dimana fakta yang telah ditemukan ditafsirkan. Tafsir tersebut tentu saja berkaitan dengan peranan Pol-PP dalam menangani ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Timur selama periode 2000-2020. Pada tahap ini penafsiran dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori yang digunakan. Historiografi sebagai tahap akhir dilakukan berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab-akibat pada setiap peristiwa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari delapan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Timur terletak di antara 116° - 117° bujur timur dan 8° - 9° lintang selatan. Di sebelah Barat berbatasan dengan Lombok Tengah, sebelah Timur ada Selat Alas, sebelah Utara ada Lombok utara dan laut Jawa, dan sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah $2.699,99 \text{ km}^2$ yang terdiri atas daratan $1.605,55 \text{ km}^2$ (59,91%) dan perairan laut $1.074,33 \text{ km}^2$ (40,99%). Wilayah daratan ini sebagian besar berupa lahan kering 115.053 Ha (71,66%) dan selebihnya berupa lahan sawah 45.502 Ha (28,38%). Sedangkan wilayah perairan laut berupa perairan pantai yang relatif landai dengan kedalaman laut antara 5–300 m dan membentang dari pantai selatan ke arah pantai timur sampai ke pantai utara (BPS, 2010).



Gambar 1. Peta Kabupaten Lombok Timur

Sumber <https://www.google.co.id/>

Kabupaten Lombok Timur memiliki iklim yang tropis. Hal ini dipengaruhi oleh angin dari arah utara dan selatan, disebabkan juga oleh perubahan tekanan udara di khatulistiwa. Pola penyebaran tingginya curah hujan pada umumnya berbentuk konsentris dengan curah hujan tertinggi, yaitu lebih dari 1.500 mm/tahun tersebar di daerah bagian utara, kemudian menurun sampai sekitar 1.000 mm/tahun yang di bagian tengah sampai ke daerah pantai. Curah hujan berkisar di atas 100 mm/bulan yang rata-rata terjadi pada bulan November sampai dengan Februari. Pada periode kering curah hujan biasanya di bawah 60 mm/bulan , dan terjadi mulai bulan Juli dan Agustus. Jumlah hari hujan terbanyak

terjadi pada bulan januari dengan rata-rata hari hujan 14 hari dan yang paling sedikit terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan rata-rata 0 hari.

Kabupaten Lombok Timur secara administratif terdiri dari 21 Kecamatan, 11 Kelurahan, 243 Desa, 860 dusun/lingkungan. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2004 sebanyak 1.044.678 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,41% per tahun. Dari data tersebut di atas terlihat bahwa penyebaran penduduk terbanyak ada di Kecamatan Masbagik, kemudian diikuti oleh kecamatan Aikmel, Pringgabaya, Selong dan yang paling sedikit kecamatan Sembalun (BPS, 2004).

Berdasarkan data BPS Lombok Timur, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2000 tercatat 36,83% dari total penduduk atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin selama 2000–2020 mengalami penurunan rata-rata 1,72% pertahun (BPS, 2000). Hubungan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur dengan Polisi Pamong Praja semakin banyak jumlah penduduk yang ada pada Kabupaten Lombok Timur, semakin bertambah pula tugas yang akan dilaksanakan oleh para aparat Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani ketentraman dan ketertiban masyarakat. Data BPS Lombok Timur tahun 2004 menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2002 sebesar 75,50 %, meningkat pada tahun 2004 menjadi 76,68% (BPS, 2004).

Kesehatan masyarakat di samping merupakan modal dasar pembangunan. Faktor kesehatan juga menjadi salah satu indikator penentuan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lombok Timur telah mampu meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan yang ada sampai tahun 2004 terdiri dari 4 buah Rumah Sakit, 30 buah Puskesmas, 74 buah Puskesmas Pembantu, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun oleh masyarakat atau swasta yaitu Polindes 106 buah, Posyandu 1.033 buah, Pos Obat Desa 50 buah, Poskestren sebanyak 33 buah, apotik 5 buah, toko Obat 4 buah, Balai pengobatan 2 buah. Jumlah tenaga kesehatan ayng ada terdiri dari dokter spesialis 6 orang, dokter umum 57 umum orang, dokter gigi 11 orang,

ahli kesehatan masyarakat 33 orang, apoteker 2 orang perawat 418 orang, bidan 189 orang dan ahli gizi 72 orang dan Sanitarion 93 orang (BPS, 2010).

Peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB masih sangat dominan, dimana tahun 2004 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur sebesar 36,85%. Adapun sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,67%, sektor jasa-jasa sebesar 18,38%, sektor bangunan 8,70%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,49%, sektor industri pengolahan 6,78%, sektor pertambangan dan penggalian 3,62%, sektor bank, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,96%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,75% (Lombok Timur dalam Angka, 2010). Keadaan dan situasi kabupaten Lombok Timur sebagaimana diuraikan tersebut di atas merupakan kekuatan sekaligus kelemahan, tantangan sekaligus peluang untuk mencapai yang lebih baik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel.

Polisi Pamong Praja Masa Orde Lama (1945-1965)

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai sejak era Kolonial VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both. Dimana hal ini bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban. Menyikapi adanya kebutuhan tersebut, dibentuklah BAILLUW, yaitu semacam polisi yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Baru pada masa kepemimpinan Raaffles BAILLUW ini dikembangkan dalam bentuk satuan lain yang disebut dengan Besturrs Politie atau yang sekarang kita kenal dengan Polisi Pamong Praja (Adminpolpp, 2021).

Memasuki zaman Indonesia Merdeka, keberadaan Pol-PP masih dipertahankan dengan sebutan Pangreh Raja. Tugas utama Pangreh Raja yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang dikoordinasikan oleh instansi yaitu; Jawatan-jawatan masing-masing departemen (sekarang kanwil-kanwil), Pamong Praja, dan Jawatan dari daerah otonom (sekarang dinas-dinas daerah) (Koesoemahatmadja, 1978, p. 1).

Pada tahun 1957 dimana demokrasi liberal yang digawangi oleh Presiden Soekarno sedang mencapai puncaknya, Pamong Praja dianggap sebagai *Dwarskijker* (mata-mata dari Pemerintahan Pusat di daerah). Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 sama sekali

tidak memberikan tempat kepada Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Indonesia, 1957). Rencananya Pamong Praja ini akan dihapuskan dimana sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 (Negara, 1963), dimana sebagai peraturan yang melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 1959 bermaksud menyerahkan sebagian besar tugas-tugas Pamong Praja kepada Pemerintahan Daerah (Indonesia, 1959). Dalam melakukan tugas kewajibannya sebagai alat Pemerintahan Pusat, Kepala Daerah selalu mempergunakan pegawai Pamong Praja, yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1963 diperbantukan kepada Pemerintahan Daerah dengan kedudukan sebagai Pegawai Negeri (Husna, 2018, pp. 41-42).

Dengan demikian, dalam kenyataannya tidak ada perubahan dalam cara kerja yang mencolok. Hanya sekarang dengan dihapuskannya pegawai-pegawai Pamong Praja itu tinggal Kepala Daerah yang melakukan fungsi Pamong Praja itu. Apalagi tugas-tugas Pamong Praja seluruhnya sudah diserahkan kepada Bupati/Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintahan Daerah dimana untuk tugas-tugas yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah, dan dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintahan Pusat untuk tugas tugas yang dikecualikan (Sujatmo, 1985).

Pada masa kolonial Belanda dan memasuki awal-awal Indonesia merdeka, keberadaan Pol-PP tidak dihapuskan. Tugas pokok dari Pol-PP pada awal kemerdekaan masih sangat terbatas. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959, pemerintah pusat bermaksud menyerahkan sebagian besar tugas-tugas Pamong Praja kepada Pemerintah Daerah. Begitu juga saat otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penyelenggaraan otonomi daerah, seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kondisi ini semakin jelas. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pengaturan satuan Pol-PP ditegaskan tentang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum sebagai perangkat wilayah di daerah (Indoensia, 1999; Indonesia, 1979).

Pada tanggal 1 Desember 1962 ketikan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Lalu Muslih, keberadaan Polisi Pamong Praja terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan pemerintahan. Pada tahun 1962 Lalu Muslih selaku Bupati

mengangkat Polisi Pamong Praja sebanyak 70 orang untuk ditempatkan pada masing-masing kecamatan yang ada di Lombok Timur, masing-masing kecamatan memiliki anggota Polisi Pamong Praja sebanyak 1-2 orang yang bertugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Kemudian pada tahun 1965 Bupati Lombok Timur Lalu Muslihun melakukan perubahan nama dari Pangreh Praja berubah nama menjadi Pagar Praja, karena pada tahun tersebut bertepatan dengan zaman PKI pada tanggal 1 Desember 1965. Bupati Lombok Timur secara bertahap mengangkat anggota Pagar Praja yang kedua. Anggota Pagar Praja yang diangkat adalah anggota yang berasal dari non pegawai walaupun dalam jumlah yang sedikit.

Polisi Pamong Praja Pada Masa Orde Baru (1966-1997)

Tanggal 20 Mei 1960 Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota International Civil Defence Organisation (ICDO), kemudian mengilhami terbentuknya organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil (Admin, 2021), dimana hari ini sekaligus menjadi bagian penting dari Pol-PP saat ini.

Tahun 1974 setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 dinyatakan dengan tegas tentang adanya wilayah-wilayah administratif. Berdasarkan asas dekosentrasi dipergunakan lagi istilah-istilah Pamong Praja oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Camat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat bermaksud memperkuat alat-alat pusat di daerah-daerah (Suryaningrat, 1980).

Pada tahun 1968 dimana Bupati Lombok Timur dijabat oleh Raden Roesdi Pagar Praja berubah lagi dengan sebutan Polisi Pamong Praja (Pol-PP). Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa kemajuan pemerintahan umum yang terus berkembang harus didukung. Atas dasar itu kemudian anggota Pol-PP mulai ditempatkan di masing-masing kecamatan. Pada masing-masing kecamatan yang ada di Daerah Tingkat II Lombok Timur, Pemerintah Daerah membentuk seorang mantri Pol-PP yang membawahi anggotanya. Dalam

pelaksanaan tugas Pol-PP diharapkan dapat memenuhi kinerja sesuai dengan harapan pemerintah daerah.

Kemudian pada tahun 1990 dimana jabatan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dipegang oleh H. Abdul Kadir, nama Pol-PP sudah tidak berubah lagi, dan ditetapkan dengan nama Polisi Pamong Praja sampai sekarang. Pada tahun tersebut Pemerintah Daerah mengangkat anggota Pol-PP menjadi pegawainya pertahun 8-10 orang. Anggota Pol-PP yang diangkat tersebut merupakan anggota tambahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur.

Peran Polisi Pamong Praja di Lombok Timur 2000-2020

Tugas Polisi Pamong Praja ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 11 Tahun 2000 yaitu, membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pol-PP mempunyai tugas pokok menyusun rencana-rencana, pedoman dan petunjuk kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat, dan mengkoordinasikan satuan dalam membina dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan. Sub bagian mempunyai tugas menyusun pengambilan kebijakan dan pembinaan anggota. Ada juga sub bagian perizinan yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyuluhan petunjuk teknis pembinaan, ketertiban, dan legalitas perizinan.

Menurut Tafsir (1999) tugas dan fungsi kepala bagian adalah menyusun rencana-rencana, pedoman, dan petunjuk kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat. Mengkoordinasikan satuan dalam membina dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan. Tugas dan fungsi kepala seksi adalah menyusun rencana penyusunan pedoman pengambilan kebijakan dan pembinaan Pamong Praja. Pol-PP Kabupaten Lombok Timur melaksanakan tugas dan fungsinya melalui patroli wilayah. Hal ini dilakukan untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan perhari di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Wilayahnya meliputi kecamatan Selong, Sambalia, Labuan Haji, Jerowaru, Suralaga, Pringgabaya, Keruak, Masbagik, Sikur, Aikmel, Sakra, Pringgasela, Sakra Barat, Wanasaba, Sakra Timur, Montong Gading, Sembalun, Suwela, Terara, dan Sukamulia. Pol-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

mempunyai andil yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam relokasi pasar Selong ke wilayah Pancor Trade Center (PTC).

Pada tahun 2005, setahun setelah masa kepemimpinan Bupati Ali Bij Dahlan, Pol-PP Kabupaten Lombok Timur dilibatkan dalam menangani masalah pemindahan pasar Selong ke kompleks Pusat Trade Center (PTC). Pemindahan ini dilakukan guna lebih merapikan kondisi pasar Selong yang sudah mulai semrawut. Di samping itu letak pasar Selong sudah tidak relevan lagi karena berada di tengah aktivitas pusat kota dan perkantoran. Begitu juga pada tahun 2016 ketika pasar Masbagik lama dipindahkan ke lokasi yang baru. Terakhir saat pemindahan pasar Paokmotong tahun 2020. Selain penertiban pasar, anggota Pol-PP melaksanakan tugasnya untuk penertiban gangguan sosial seperti, wanita tunas susila (WTS), perjudian, Miras, dan gangguan lainnya. Dalam melaksanakan kinerjanya, Pol-PP memberikan arahan dan penyuluhan pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dicegah sejak dini (Suparlan, 1999, p. 34).

Begitu juga dengan masalah demo/masalah-masalah lain yang menyangkut penertiban masyarakat yang dihadapi oleh anggota Polisi Pamong Praja. Dimana masyarakat yang melakukan tindakan anarkis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan penertiban, walaupun kadang ada saja kejadian bentrokan antara Pol-PP dengan masyarakat. Selain itu, anggota Polisi Pamong Praja menangani masalah pemungutan batu apung kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha tersebut. Para pengusaha batu apung memberikan pajak melalui penarikan retribusi kepada pemerintah daerah dimana tugas ini dilakukan oleh Pol-PP. Di samping itu juga Pol-PP melakukan pengamanan pada proses pengiriman barang ekspor ke luar daerah Lombok Timur. Pol-PP juga berkeliling ke masing-masing tempat usaha batu apung dan mendata untuk menertibkan izin, agar para petugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan barang tersebut menjadi aman (Suparlan, 1999, p. 43).

Keberadaan anggota Pol-PP menurut Tafsir (1999) Pada masa-masa awal anggota Pol-PP di Kabupaten Lombok Timur rata-rata berpendidikan SLTA/SMA. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai tahun 2000-an banyak anggota Pol-PP yang

melanjutkan pendidikan Sarjana yang disesuaikan dengan keahlian yang berkaitan dengan pemerintahan, keamanan, dan hukum. Dalam konteks kualitas disiplin dalam tugas, Pol-PP biasanya bekerjasama dengan kepolisian dan TNI, termasuk dalam rangka peningkatan kekuatan fisik. Dalam rangka meningkatkan kualitas fisik, Pol-PP rata-rata juga diberikan latihan dasar yang berkaitan dengan beladiri serta latihan menembak

Tak dapat dipungkiri bahwa proses mutasi karena pergantian kekuasaan juga terjadi di tubuh Pol-PP. Sebagian besar Pol-PP yang memiliki ijazah pendidikan tinggi mengalami mutasi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi, terutama dalam pergantian kepemimpinan di Lombok Timur. Pada masa kepemimpinan Bupati Ali Bin Dahlan tahun 2004-2008, banyak anggota Pol-PP yang pindah dan menempati posisi strategis di SKPD Lombok Timur. Hal ini terus terjadi sampai masa kepemimpinan Bupati Sukiman Azmi tahun 2008-2013 dan 2019-sekarang, serta Bupati Ali Bin Dahlan tahun 2013-2018. Anggota Pol-PP yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi banyak yang ditugaskan dalam bidang pemerintahan di tingkat kelurahan dan satuan dinas lainnya (Tafsir, 1999, p. 25).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pol-PP dengan rentang sejarahnya yang panjang telah berperan penting dalam menjaga tonggak pemerintah di Indonesia, mulai dari zaman Belanda sampai zaman kemerdekaan Indonesia. Eksistensi Pol-PP pada masa orde baru tetap dipertahankan dimana pada tahun 1968 nama Pagar Praja diubah dengan sebutan Polisi Pamong Praja. Sejak tahun 1968 setidaknya sampai awal reformasi struktur organisasi Pol-PP tidak jauh berbeda karena masih berada di bawah tata pemerintahan daerah. Tugas yang dilakukan Pol-PP pada masa orde baru berbeda dengan tugas yang dilaksanakan pada masa otonomi daerah. Pada masa orde baru tugas Pol-PP secara konsisten ikut terlibat penuh dalam membantu pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Melakukan penegakan peraturan daerah yang didasarkan pada keputusan Kepala Daerah.

Pada masa otonomi daerah tugas Pol-PP menyusun rencana-rencana, pedoman, dan petunjuk kegiatan pengamanan ketertiban masyarakat, mengkoordinasikan, dan membina bagi peningkatan kesadaran aparatur birokrasi pemerintahan. Sejak tahun 1999-2020, Pol-

PP masih berada di bawah tata pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur. Secara struktural tata pemerintahan daerah, Pol-PP memiliki sub bagian diantaranya sub bagian ketertiban umum, sub bagian kependudukan, dan sub bagian tata pemerintahan umum. Keberadaan Pol-PP di Lombok Timur sejak tahun 1999-2020 bukan hanya sebagai bagian dari pemerintah struktural, namun memiliki fungsi strategis untuk menjamin terlaksananya PERDA di Kabupaten Lombok Timur sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2000). *Himpunan Peraturan Tentang Polisi Pamong Praja*. Biro Bina Pemerintahan Provinsi NTB.
- Admin. (2021). *Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja*. [Http://Satpolpp.Jatimprov.Go.Id/Site/Profil/Sejarah-Singkat.Html](http://Satpolpp.Jatimprov.Go.Id/Site/Profil/Sejarah-Singkat.Html).
<http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/sejarah-singkat.html>
- Adminpolpp. (2021). *Sejarah Umum Satuan Polisi Pamong Praja*. [Https://Polpp.Kulonprogokab.Go.Id/Detil/646/Sejarah-Umum-Satpol-Pp](https://Polpp.Kulonprogokab.Go.Id/Detil/646/Sejarah-Umum-Satpol-Pp).
<https://polpp.kulonprogokab.go.id/detil/646/sejarah-umum-satpol-pp>
- BPS. (2000). *Lombok Timur dalam Angka*. BPS Lombok Timur.
- BPS. (2004). *Lombok Timur dalam Angka*. BPS Lombok Timur.
- BPS. (2010). *Lombok Timur dalam Angka*. BPS Lombok Timur.
- Budijanto, O. W. (2012). Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat. *Jurnal HAMAM*, 3(2), 1–23.
- Desthiani, U. (2020). Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 6(2), 231–247.
- Evi Rinawati, M. (2018). Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *JOM FISIP*, 5(2).
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Universitas Indonesia Press.
- Husna, A. (2018). *Gaya Kepemimpinan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indoensia, P. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Menteri Negara Sekretaris Negara.
- Indonesia, P. R. (1957). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Menteri Kehakiman.
- Indonesia, P. R. (1959). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah*. Menteri Kehakiman.
- Indonesia, P. R. (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Menteri/Sekretariat Negara.
- Koesoemahatmadja, D. H. (1978). *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*. Alumni.

- Loebaloe, A. J., Pascarani, N. N. D., & Supriyanti, N. W. (2015). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Dikota Denpasar Tahun 2014. *Citizen Charter*, 1(2), 1–9.
- Mardiani, M., Suhaimi, S., & Mansur, T. M. (2018). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(2), 233–246.
- Muhammad, E. (2021). *Peran Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Agam*. Universitas Andalas.
- Negara, M. S. (1963). *Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan undang-undang penyerahan pemerintahan umum*. Menteri/Sekretariat Negara.
- Nuraini. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Tiga Serangkai.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sadjijono. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Depdikbud RI.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 79–83.
- Sujatmo. (1985). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Bina Aksara.
- Suparlan. (1999). *Kelompok Kerja Perorangan*. Diklat ADUM.
- Suryaningrat, B. (1980). *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Aksara Baru.
- Syarief, E., Wagiman, W., & Anwar, R. S. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Implementasi Standard Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau). *Journal of Judicial Review*, 16(1), 18–38.
- Tafsir, M. (1999). *Rencana Kerja Peningkatan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Sub Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Selong*. Diklat ADUM.
- Wahyono, S. (2020). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Yustitia*, 20(2), 172–183.
- Wal'Iqram, S. (2017). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 5544–5554.